



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB  
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131  
TELP./FAX : (0353) 881250  
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

**Nomor 303/Pid.C/2024/PN Bjn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WARSITO**;  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ngumpakdalem RT. 044/RW. 009 Desa  
Ngumpakdalem Kecamatan Dander  
Kabupaten Bojonegoro;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim  
Nama : **Hutomo Ardi, S.H.** : Panitera Pengganti  
Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada  
Polres Bojonegoro, 9 Desember 2024, Nomor : BP/269/XII/2024/SAT  
SAMAPTA;  
a. Terdakwa mengakui dakwaan;  
b. Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.  
Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan  
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman  
keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama temannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung Mbak Yul yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di warung Mbak Yul yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ada aktivitas minum minuman keras, sehingga Saksi bersama tim yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan sekitar 14 (empat belas) orang terbagi dalam beberapa kelompok termasuk Terdakwa sedang minum minuman keras jenis *towak* yang berada dalam 1 (satu) buah teko;

-Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui minum minuman keras jenis *towak* tersebut karena ingin menghilangkan rasa lelah setelah bekerja, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) buah KTP atas nama WARSITO;

-1 (satu) buah teko berisi *towak* ± 2 liter;

-1 (satu) buah cetak;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **WARSITO**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa WARSITO dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama WARSITO, 1 (satu) buah teko berisi *towak* ± 2 liter dan 1 (satu) buah cetak

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 303/Pid.C/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis *towak* tersebut bersama teman-temannya karena ingin menghilangkan rasa lelah setelah bekerja pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung Mbak Yul yang terletak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama WARSITO, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa WARSITO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah teko berisi *towak* ± 2 liter dan 1 (satu) buah cetak, sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara ini akan ditetapkan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI WAHYUTINI, maka tidak ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 303/Pid.C/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Warsito** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Warsito, dikembalikan kepada Terdakwa Warsito;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Hutomo Ardi, S.H.**

**Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**